



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE**

Jl. Tanah Kare

Kode Pos 25661

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KOTO NAN TIGO
IV KOTO HILIE
KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**NOMOR 01 TAHUN 2023
TENTANG**

**PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
MENJADI PERATURAN NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan di Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Nagari;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
 22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
 23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Nagari dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
 24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Nagari Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023
 25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;

26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;
27. Peraturan Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2021-2027 (Lembaran Desa Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Tahun 2021 Nomor 07);
28. Peraturan Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari (Lembaran Desa Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Tahun 2022 Nomor 01);
29. Peraturan Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Lembaran Desa Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Tahun 2022 Nomor 02);
30. Peraturan Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2023 (Lembaran Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Tahun 2022 Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari menjadi Peraturan Nagari Tahun Anggaran 2023

KEDUA : Persetujuan sebagai manjadi maksud Diktum KESATU di atas terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Nagari			
a. Pendapatan Asli Nagari	Rp.		0,00
b. Pendapatan Transfer	Rp.	1.431.132.902,00	
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp.	1.400.000,00	
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.432.532.902,00	
2. Belanja Nagari			
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp.	535.945.818,25	
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	Rp.	479.645.600,00	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari	Rp.	75.225.000,00	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Rp.	250.620.600,00	
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Nagari	Rp.	118.000.000,00	
Jumlah Belanja	Rp.	1.459.437.018,25	
Surplus/Defisit	Rp.	26.904.116,25	
3. Pembiayaan Nagari			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	46.904.116,25	
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	20.000.000,00	
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	26.904.116,25	
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00	

KETUA

Agar Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 semakin diketahui oleh masyarakat, agar Wali Nagari segera memkosulasikan Peraturan Nagari dimaksud.

KEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Tarah Korr
04 April 2023

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
KOTA KUTONGEN TIGO



BERITA ACARA
PERSETUJUAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
DAN WALI NAGARI
TENTANG
PERATURAN NAGARI NOMOR 01 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023

Bismillahirrahmanirrahim

Pada hari ini Kamis tanggal Empat bulan April tahun dua ribu dua puluh Tiga, pada Rapat Badan Permusyawaratan Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie yang bertempat di kantor Wali Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **JUPRI, S.Ag**

Jabatan : Ketua BAMUS

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Nagari Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : **NOFRIEDI, SH**

Jabatan : Wali Nagari

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan

Bahwa :

- a. PIHAK PERTAMA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Wali Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Tahun Anggaran 2023, yang diajukan oleh PIHAK KEDUA dengan penyusuaian hasil evaluasi Kecamatan Batang Kapas.
- b. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju menetapkan Rancangan Peraturan Nagari Menjadi Peraturan Nagari.
- c. Selanjutnya sebelum Peraturan Nagari di tetapkan, PIHAK KEDUA menyampaikan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari kepada Kecamatan untuk di evaluasi.
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Tahun Anggaran 2023 meliputi ;

4. Pendapatan Nagari		
a. Pendapatan Asli Nagari	Rp.	0,00
b. Pendapatan Transfer	Rp.	1.431.132.902,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp.	1.400.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.432.532.902,00
5. Belanja Nagari		
d. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp.	534.695.818,25
e. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	Rp.	477.045.600,00
f. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari	Rp.	75.225.000,00
g. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Rp.	254.470.600,00
h. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Nagari	Rp.	118.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	1.459.437.018,25
Surplus/Defisit	Rp.	26.904.116,25
6. Pembiayaan Nagari		
c. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	46.904.116,25
d. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	20.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	26.904.116,25
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Demikian Nota Persetujuan Bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

